



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 2202/UN6.3.1/PM.00/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.** : Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Nomor 184/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang bekedudukan di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.** Tenaga Pendidik Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada:

1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 514/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Pedoman Hibah Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 Universitas Padjadjaran, tanggal 23 Maret 2022;
2. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 513/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Penetapan Besaran Maksimal Hibah Riset Internal Unpad dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Besaran Dana Anggaran Proses Luaran (*Output*) Riset Universitas Padjadjaran, tanggal 23 Maret 2022;
3. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1143/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah PPM Internal Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2022, tanggal 19 Mei 2022;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Padjadjaran Tahun 2022", dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 ini dibuat dalam rangka pemberian tugas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Unpad Tahun 2022, dengan judul “**PELATIHAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ASURANSI MIKRO PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI SEJAHTERA DESA PARUNG PONTENG, KABUPATEN TASIKMALAYA**”
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran, serta mengirimkan dokumen pelaksanaan dan *output* Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disepakati dalam perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Unpad Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Universitas Padjadjaran PTN-BH.

PASAL 3 PEMBIAYAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada Anggaran Universitas Padjadjaran PTN-BH.
- (2) Dana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $70\% \times \text{Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)} = \text{Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)}$, dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban menggunggah *Soft copy* berkas berikut:
 1. Laporan Kemajuan PPM.
 2. Catatan Harian/*Log Book*.
 3. Catatan Penggunaan Keuangan 70%.Seluruh berkas tersebut harus diserahkan ke DRPM Universitas Padjadjaran paling lambat **2 September 2022**.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $30\% \times \text{Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)} = \text{Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)}$ dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *Hardcopy* dan menggunggah *Softcopy* melalui akun staffs.unpad.ac.id Ketua, berkas berikut berikut:
 1. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.
 2. Catatan Harian/*Log Book*.
 3. Laporan Penggunaan Keuangan Dana 100%.Seluruh berkas yang dibutuhkan untuk pencairan tahap kedua tersebut harus diserahkan ke DRPM Universitas Padjadjaran paling lambat **5 Desember 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana seperti yang tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara/ Kas Universitas Padjadjaran.

PASAL 4 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
OUTPUT KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati dalam perjanjian ini adalah:
Publikasi pada Jurnal Nasional Ber-ISSN.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima luaran/*output* dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah sepakati dalam perjanjian ini
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hasil penilaian proposal teknis dan penilaian pendanaan;
 - e. **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan memberi informasi terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan hasil penilaian proposal, untuk dibiayai melalui Anggaran Universitas Padjadjaran PTN-BH.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) Menyerahkan proposal yang telah diperbaiki sesuai saran reviewer paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan kontrak;
 - 2) Menyerahkan 2 (dua) eksemplar dan mengunggah *softcopy* melalui akun staff.unpad.ac.id berupa laporan kemajuan, Catatan Harian dan Rekapitulasi Penggunaan keuangan (70%) masing-masing pelaksana, paling lambat tanggal **2 September 2022** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Hibah Riset dan PPM Unpad 2022;
 - 3) Menyerahkan 2 (dua) eksemplar laporan akhir dan laporan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat dan mengunggah *softcopy* melalui akun staff.unpad.ac.id berupa laporan akhir, Catatan Harian dan Rekapitulasi Penggunaan keuangan (100%) masing-masing pelaksana, paling lambat tanggal **5 Desember 2022** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Hibah Riset dan PPM Unpad 2022;
 - 4) Memenuhi luaran/ *output* Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
 - 6) Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana riset yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, serta **menyimpan semua bukti pengeluaran penggunaan anggaran** untuk diberikan kepada pemeriksa jika diperlukan;
 - 7) Menyediakan dan memberi informasi terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022.
- (2) Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi dasar pemberian dana tahap selanjutnya dan pertimbangan penerimaan proposal tahun berikutnya.

PASAL 8 PERUBAHAN KETUA DAN ANGGOTA PELAKSANA

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian Pelaksanaan PPM Hibah Internal Tahun Anggaran 2022 ini berlaku efektif sejak tanggal **20 Mei 2022** dan berakhir sampai dengan tanggal **5 Desember 2022**.

PASAL 10 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), maka para pelaksana dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban memenuhi output Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa :
 - a. Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa internal yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menghentikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar sebagai pihak/pelaksana yang tidak layak menerima dana Hibah Internal tahun berikutnya.

PASAL 11 DUPLIKASI

- (1) Apabila dikemudian hari judul Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan hibah lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Surat Perjanjian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan diserahkan ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran.

PASAL 12 MATERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa di atas 1 juta dikenai PPN sebesar 10%, di atas 2 juta dikenakan PPN 10% + PPh sebesar 1,5%;
2. Honorarium PPh
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 13 KEPEMILIKAN

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 14 KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Pendanaan untuk tahun berikutnya dapat dikeluarkan apabila janji *output* sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 telah dilaksanakan dengan melampirkan minimal bukti pengiriman artikel pada jurnal yang sesuai dengan target output publikasi.

PASAL 15 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak ini sehingga **PEKERJAAN** yang telah ditentukan dalam Kontrak ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dan atas laporan tertulis **PIHAK KEDUA** akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil Pengabdian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak ini.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 17
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat berakhir/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Terjadi *force majeure*; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atas, maka kedua belah pihak akan berupaya melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya Kontrak ini; atau
 - b. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan Kontrak ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran Kontrak ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dinyatakan secara tertulis dan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh **PIHAK PERTAMA** akibat ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mendapat ganti rugi apa pun dan semua risiko menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran dengan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.


PASAL 18
AMANDEMEN

Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 19
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

 **Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.**
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA,



Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP. 196005131986031003

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 17
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat berakhir/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Terjadi *force majeure*; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atas, maka kedua belah pihak akan berupaya melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya Kontrak ini; atau
 - b. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan Kontrak ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran Kontrak ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dinyatakan secara tertulis dan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh **PIHAK PERTAMA** akibat ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mendapat ganti rugi apa pun dan semua risiko menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran dengan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18
AMANDEMEN


Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 19
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



 **Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.**
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA,

Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP. 196005131986031003

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 17
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat berakhir/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Terjadi *force majeure*; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atas, maka kedua belah pihak akan berupaya melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya Kontrak ini; atau
 - b. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan Kontrak ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran Kontrak ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dinyatakan secara tertulis dan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh **PIHAK PERTAMA** akibat ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mendapat ganti rugi apa pun dan semua risiko menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran dengan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18
AMANDEMEN


Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 19
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Tahun 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

 **Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.**
NIP. 197901262009121002


Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP. 196005131986031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INTERNAL UNPAD TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP : 196005131986031003
Jabatan : **Ketua Pelaksana**
Judul : PELATIHAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ASURANSI MIKRO
PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI SEJAHTERA DESA
PARUNGponteng, KABUPATEN TASIKMALAYA
Fakultas : MIPA
No. kontrak : 2202/UN6.3.1/PM.00/2022 Tanggal 20 Mei 2022
Jumlah Dana : Rp. **10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal dan berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Universitas Padjadjaran melalui DRPM Unpad;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Universitas Padjadjaran;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Unpad Tahun 2022.
4. Berkewajiban penuh menyerahkan Menyerahkan 2 (dua) eksemplar dan mengunggah softcopy melalui akun staff.unpad.ac.id berupa laporan kemajuan, Catatan Harian dan Rekapitulasi Penggunaan keuangan (70%) masing-masing pelaksana, paling lambat tanggal **2 September 2022** kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar laporan akhir dan laporan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat dan mengunggah softcopy melalui akun staff.unpad.ac.id berupa laporan akhir, Catatan Harian dan Rekapitulasi Penggunaan keuangan (100%) masing-masing pelaksana, paling lambat tanggal **5 Desember 2022** kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana riset yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, serta **menyimpan semua bukti pengeluaran penggunaan anggaran** untuk diberikan kepada pemeriksa jika diperlukan
7. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil luaran yang dijanjikan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal secara efektif dan efisien.

Jatinangor, 20 Mei 2022
Ketua Pelaksana,



Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP. 196005131986031003